



PUTUSAN

No. 2139 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **R I N Y, SE., MM.** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 24 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara VI Blok A-10 No.20

RT.003 RW.002 Kelurahan Jatiasih
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RINY, SE., MM., pada tanggal 01 Oktober 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan tanggal 26 November 2010 serta tanggal 20 Desember 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008 dan tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH yang beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan demikian Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI pada tanggal 11 Agustus 2001 menikah dengan Terdakwa RINY, SE., MM., dan selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2005 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Jasa Perparkiran di wilayah Jakarta diberi nama PT. BINTANG MEGAH berkantor pusat di Jalan Tulang Bawang Kavling E No.190 RT.004 RW.06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sesuai dengan Akta Pendirian No.01 tertanggal 08 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HARTOJO, SH., Notaris di Bekasi dengan susunan pemegang saham yaitu saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku Direktur Utama yang memiliki saham sebanyak 120 lembar senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa selaku Direktur yang memiliki saham sebanyak 20 lembar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan AGUS KOMALA (orang tua Terdakwa) selaku Komisaris dengan saham yang dimiliki sebanyak 10 lembar saham senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun lokasi parkir yang dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH meliputi lokasi parkir Kantor Pos Indonesia Jakarta Timur, lokasi parkir Kantor Pos Jakarta Selatan, lokasi parkir di Komplek Gading Bukit Indah Kelapa Gading Jakarta Utara dan lokasi parkir di Pluit Like Side Jakarta Utara, selain PT. BINTANG MEGAH berkantor di Jalan Tulang Bawang Kavling E No.190 RT.004 RW.06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat juga PT. BINTANG MEGAH berkantor di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI digugat cerai oleh Terdakwa RINY dan selanjutnya Terdakwa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. MULTI GUNA BERSAMA dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa selaku Direktur dan AGUS KOMALA selaku Komisaris sesuai dengan Akta No.001 tanggal 01 September 2008 Notaris ELLY RUSTAM, SH., Notaris di Pondok Aren Tangerang di mana pendirian PT. MULTI GUNA BERSAMA tersebut tanpa adanya modal dasar dan proses pembuatan Akta Pendiriannya juga Terdakwa mempercayakan kepada biro jasa yang hanya melampirkan KTP serta Terdakwa sama sekali tidak tahu apa isi dari Akta Pendirian PT. MULTI GUNA BERSAMA tersebut dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2008 bertempat di kantor di Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Jakarta Timur Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpustakaan di lokasi parkir Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur antara PT. BINTANG MEGAH dengan PT. Pos Indonesia Jakarta Timur, lalu pada tanggal 24 Desember 2008 bertempat di kantor Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Pos Fatmawati di mana dalam kedua Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa menandatangani dan mengatasmakan Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya sebagai Direktur.
- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2008 bertempat di kantor di Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Jakarta Timur Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpustakaan di lokasi parkir Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur antara PT. BINTANG MEGAH dengan PT. Pos Indonesia Jakarta Timur, lalu pada tanggal 24 Desember 2008 bertempat di kantor Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpustakaan di Kantor Pos Fatmawati dimana dalam kedua Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa menandatangani dan mengataskanakan Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya sebagai Direktur.

- Bahwa dengan adanya konflik dalam rumah tangga tersebut sehingga pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa telah dipecat dari jabatannya selaku Direktur PT. BINTANG MEGAH oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI dan sejak saat itu 100% saham PT. BINTANG MEGAH dikuasai oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI serta saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI telah membuat Surat Edaran Nomor : 001/BM/ SE/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada GADING BUKIT INDAH Up. Seluruh Karyawan Parkir yang ditempel di setiap Pos Parkir yang isinya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 26 November 2010 tidak dibenarkan memberikan setoran parkir kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk menguasai lokasi perpustakaan yang semula dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH tersebut, maka pada hari itu juga yaitu tanggal 26 November 2010 bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH yang beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH, Terdakwa telah membuat surat palsu dengan menggunakan KOP Surat PT. BINTANG MEGAH yaitu Surat Nomor : 024/BM/ SBT/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 perihal Revisi Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perpustakaan Di luar Badan Jalan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Up. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku selaku Direktur PT.BINTANG MEGAH, adapun isi Surat Nomor : 024/BM/ SBT/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 antara lain Terdakwa menyatakan : "bersama ini kami mengajukan revisi yang semula kami ajukan permohonan perpanjangan ijin menjadi perpanjangan dan perubahan ijin dikarenakan adanya perubahan akte pendirian perusahaan yang semula bernama PT. BINTANG MEGAH menjadi PT. MULTI GUNA BERSAMA. Oleh karena itu permohonan ijin untuk lokasi Gading Bukit Indah dan Pluit Lake Side kami tarik untuk direvisi kembali", padahal yang sebenarnya PT.BINTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAH tidak ada perubahan nama menjadi PT. MULTI GUNA BERSAMA dan sampai saat ini PT. BINTANG MEGAHA masa tetap berdiri serta terhitung sejak tanggal 26 November 2010 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAHA namun sejak saat itu Terdakwa tetap menguasai uang setoran parkir yang dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku pemilik PT. BINTANG MEGAHA dan sekaligus selaku Pengelola Lokasi Perparkiran.

- Bahwa selain membuat surat palsu sebagaimana tersebut di atas juga secara berlanjut pada tanggal 20 Desember 2010 bertempat di kantor Kontainer PT. BINTANG MEGAHA Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah membuat surat palsu -surat palsu lainnya untuk menguasai lokasi perparkiran yang semula dikelola oleh PT. BINTANG MEGAHA, yaitu Surat Nomor : 003/BM/PMTS/X11/2010 tertanggal 20 Desember 2010 perihal Pemutusan PKS Kantor Pos Rawamangun yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Kepala Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur Up. Bp. SALAMI dengan menggunakan Kop Surat PT. BINTANG MEGAHA dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAHA, padahal Terdakwa bukan lagi sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAHA. Adapun surat palsu tersebut antara lain berisi: "Berhubung dengan perubahan struktur kepemilikan pada perusahaan kami maka kami bermaksud memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran yang terjalin antara PT. BINTANG MEGAHA dengan Kantor Pos Rawamangun beralamat di Jalan Pemuda No.79 Jakarta Timur".
- Bahwa Cap/Tempel yang digunakan oleh Terdakwa pada surat-surat palsu tersebut adalah Cap/Stempel palsu karena Cap/Stempel yang digunakan oleh Terdakwa berbeda pola dan bentuknya dengan Cap/Stempel yang selama ini dipergunakan di kantor PT. BINTANG MEGAHA yaitu Cap/Stempel yang asli PT. BINTANG MEGAHA di tengah-tengah bintang ada tanda lobang sebagai ciri sedangkan Cap/Stempel yang digunakan oleh Terdakwa di tengah bintang tidak ada lobang.
- Bahwa surat-surat palsu tersebut masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan tanggal 26 November 2010 serta tanggal 20 Desember 2010 bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAHA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan oleh Terdakwa dipergunakan untuk menguasai lokasi perparkiran yang sebelumnya dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH menjadi pengelolaannya oleh PT. MULTI GUNA BERSAMA milik Terdakwa, dengan dipergunakannya surat-surat palsu tersebut sehingga saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH telah dirugikan yaitu uang setoran parkir sejak bulan Desember 2008 sampai dengan sekarang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak disetorkan ke rekening milik PT. BINTANG MEGAH melainkan dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan pihak PT. Wilhara Prima Realty selaku Pengelola Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Pluit Like Side Jakarta Utara, PT. Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan telah memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran dengan PT. BINTANG MEGAH menjadi dikelola oleh PT. MULTI GUNA BERSAMA perusahaan milik Terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RINY,SE.,MM., pada tanggal 01 Oktober 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan tanggal 26 November 2010 serta tanggal 20 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008 dan tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH yang beralamat di Rawamangun Jakarta Timur dan di PT.Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI pada tanggal 11 Agustus 2011 menikah dengan Terdakwa RINY,SE.,MM., dan selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2005 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Jasa Perparkiran di wilayah Jakarta diberi nama PT. BINTANG MEGAH berkantor pusat di Jalan Tulang Bawang Kavling E No. 190 RT. 004 RW.06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sesuai dengan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 08 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HARTOJO,SH., Notaris di Bekasi dengan susunan pemegang saham yaitu saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku Direktur Utama yang memiliki saham sebanyak 120 lembar senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa selaku Direktur yang memiliki saham sebanyak 20 lembar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan AGUS KOMALA (orang tua Terdakwa) selaku Komisaris denan saham yang dimiliki sebanyak 10 lembar saham senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun lokasi parkir yang dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH meliputi lokasi parkir Kantor Pos Indonesia Jakarta Timur, lokasi parkir Kantor Pos Jakarta Selatan, lokasi parkir di Komplek Gading Bukit Indah Kelapa Gading Jakarta Utara dan lokasi parkir di Pluit Like Side Jakarta Utara, selain PT. BINTANG MEGAH berkantor di Jalan Tulang Bawang Kavling E No. 190 RT.004 RW.06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat juga PT. BINTANG MEGAH berkantor di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI digugat cerai oleh Terdakwa RINY dan selanjutnya Terdakwa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. MULTI GUNA BERSAMA dengan susunan Pengurus yaitu Terdakwa selaku Direktur dan AGUS KOMALA selaku Komisaris sesuai dengan Akta No. 001 tanggal 01 September 2008 Notaris ELLY RUSTAM,SH., Notaris di Pondok Aren Tangerang di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian PT. MULTI GUNA BERSAMA tersebut tanpa adanya modal dasar dan proses pembuatan Akta Pendirian PT. MULTIGUNA BERSAMA tersebut dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2008 bertempat di kantor di Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Jakarta Timur Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpajakan di lokasi parkir Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur antara PT.BINTANG MEGAH dengan PT. Pos Indonesia Jakarta Timur, lalu pada tanggal 24 Desember 2008 bertempat di kantor Kontainer PT.BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal Pengelolaan Perpajakan di Kantor Pos Fatmawati di mana dalam kedua Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa menandatangani dan mengatasmakan Direktur Utama PT.BINTANG MEGAH padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya sebagai Direktur.
- Bahwa dengan adanya konflik dalam rumah tangga tersebut sehingga pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa telah dipecat dari jabatannya selaku Direktur PT.BINTANG MEGAH oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI dan sejak saat itu 100% saham PT.BINTANG MEGAH dikuasai oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI serta saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI telah membuat Surat Edaran Nomor : 001 / BM / SE / XI / 2010 tertanggal 26 November 2010 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada GADING BUKIT INDAH Up. Seluruh Karyawan Parkir yang ditempel di setiap pos parkir yang isinya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 26 November 2010 tidak dibenarkan memberikan setoran parkir kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk menguasai lokasi perpajakan yang semula dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH tersebut, maka pada hari itu juga yaitu tanggal 26 November 2010 bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH yang beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama PT.BINTANG MEGAH , Terdakwa telah membuat surat palsu dengan menggunakan kop surat PT. BINTANG MEGAH yaitu Surat Nomor : 024/ BM/SBT/XI/2010 tertanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 perihal Revisi Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Up.Kepala Unit Pengelola Perparkiran ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku selaku Direktur PT.BINTANG MEGAH, adapun isi Surat Nomor: 024/BM/SBT/XT/2010 tertanggal 26 November 2010 antara lain Terdakwa menyatakan : “bersama ini kami mengajukan revisi yang semula kami ajukan permohonan perpanjangan ijin menjadi perpanjangan dan perubahan ijin dikarenakan adanya perubahan akte pendirian perusahaan yang semula bernama PT.BINTANG MEGAH menjadi PT. MULTI GUNA BERSAMA. Oleh karena itu permohonan ijin untuk lokasi Gading Bukit Indah dan Pluit Lake Side kami tarik untuk direvisi kembali”, padahal yang sebenarnya PT.BINTANG MEGAH tidak ada perubahan nama menjadi PT.MULTI GUNA BERSAMA dan sampai saat ini PT. BINTANG MEGAH masih tetap berdiri serta terhitung sejak tanggal 26 November 2010 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH namun sejak saat itu Terdakwa tetap menguasai uang setoran parkir yang dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku pemilik PT. BINTANG MEGAH dan sekaligus selaku pengelola lokasi perparkiran.

- Bahwa selain membuat surat palsu sebagaimana tersebut di atas juga secara berlanjut pada tanggal 20 Desember 2010 bertempat di kantor Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah membuat surat palsu-surat palsu lainnya untuk menguasai lokasi perparkiran yang semula dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH, yaitu Surat Nomor : 003/ BM/PMTS/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 perihal Pemutusan PKS Kantor Pos Rawamangun yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Kepala Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur Up. Bp.SALAMI dengan menggunakan Kop Surat PT. BINTANG MEGAH dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH, padahal Terdakwa bukan lagi sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH. Adapun surat palsu tersebut antara lain berisi : “Berhubung dengan perubahan struktur kepemilikan pada perusahaan kami maka kami bermaksud memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin antara PT.BINTANG MEGAH dengan Kantor Pos Rawamangun beralamat di Jalan Pemuda No.79 Jakarta Timur”.

- Bahwa cap/tempel yang digunakan oleh Terdakwa pada surat-surat palsu tersebut adalah cap/stempel palsu karena cap/stempel yang digunakan oleh Terdakwa berbeda pola dan bentuknya dengan cap/stempel yang selama ini dipergunakan di kantor PT. BINTANG MEGAH yaitu cap/stempel yang asli PT. BINTANG MEGAH di tengah-tengah bintang ada tanda lobang sebagai ciri sedangkan cap/stempel yang digunakan oleh terdakwa di tengah bintang tidak ada lobang.
- Bahwa surat-surat palsu tersebut masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan tanggal 26 November 2010 serta tanggal 20 Desember 2010 bertempat di kantor PT.BINTANG MEGAH yang beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan di PT.Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan oleh Terdakwa dipergunakan untuk menguasai lokasi perparkiran yang sebelumnya dikelola oleh PT.BINTANG MEGAH menjadi pengelolaannya oleh PT.MULTI GUNA BERSAMA milik Terdakwa, dengan dipergunakannya surat-surat palsu tersebut sehingga saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku Direktur Utama PT.BINTANG MEGAH telah dirugikan yaitu uang setoran parkir sejak bulan Desember 2008 sampai dengan sekarang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak disetorkan ke rekening milik PT. BINTANG MEGAH melainkan dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan pihak PT. Wilhara Prima Realty selaku Pengelola Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Pluit Like Side Jakarta Utara, PT.Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan telah memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran dengan PT.BINTANG MEGAH menjadi dikelola oleh PT.MULTI GUNA BERSAMA perusahaan milik Terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINY,SE.,MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINY,SE.,MM., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 007/PI/BM/X/2010 perihal Pengantar Pengembalian Berkas Permohonan Perubahan Dan Perpanjangan Izin Di Luar Badan Jalan dari Up. Parkir Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta kepada PT. Bintang Megah.
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 008/PI/BM/2010 perihal Pengembalian 1 (satu) berkas Permohonan Perubahan dan Perpanjangan dari Ka UPP Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta kepada PT.Bintang Megah (Pluit Lake Side).
 - 3). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 024/BM/SBT/XI/2010 tanggal 26 November 2010 dari PT. Bintang Bintang Megah perihal Revisi Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
 - 4). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 023/MGB/PI/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dari PT.Multi Guna Bersama atas nama RINY perihal Permohonan Perubahan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
 - 5). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran tanggal 07 Desember 2010 atas nama RINY alamat parkir Jalan Pluit Indah Raya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.
 - 6). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 022/ MGB/PI/XII/2010 dari PT. Multi Guna Bersama atas nama RINY perihal Permohonan Perubahan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
 - 7). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran atas nama RINY tanggal 07 Desember 2010 alamat parkir Jalan Pluit Indah Raya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.
 - 8). 1 (satu) lembar asli surat PT. Bintang Megah Nomor : 033/BM/PMTS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Pemutusan PKS Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Rawamangun.

- 9). 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Bintang Megah Nomor : PS-I/24/I/ BM/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Pemberhentian Sementara atas nama RINY.
- 10). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Notaris Hartojo, S.H. Nomor : 126/ NH/ VII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 11). 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Megah Nomor: 01 tanggal 08 Desember 2005.
- 12). 7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerjasama di Bidang Pengelolaan Perparkiran di Komplek Gading Bukit Indah Jakarta Utara antara PT. Wihara Prima Realty dengan PT. Bintang Megah tanggal 22 Februari 2010.
- 13). 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Wihara Prima Realty dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di Komplek Rukan Pluit Lake Side Jalan Pluit Indah No.168 atas nama Handoyo Santoso dan Khoe Victor Jen Darmadi tanggal 30 Oktober 2010.
- 14). 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur 13000 dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di Halaman Kantor Pos Jalan Pemuda No.79 Jakarta Tmur atas nama Mardani, SE., dan RINY tanggal 24 Desember 2008.
- 15). 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di halaman Kantor Pos Fatmawati atas nama H.Taufany,SE.,MM., dan RINY tanggal 24 Desember 2008.
- 16). 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2012/2009 tanggal 21 Juni 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir.
- 17). 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-07587 HT.01.01-Th.2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 021/BM/KT/II/2010 perihal Surat Pemberitahuan Sementara Saudari RINY.

19). 1 (satu) buah cap (stempel) bulan dengan tulisan PT. Bintang Megah Solution to Parking System.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Khoe Victor Jen Darmadi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 35/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa RINY, SE.,MM. terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa RINY, SE.,MM. lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 007/PI/BM/X/2010 perihal Pengantar Pengembalian Berkas Permohonan Perubahan Dan Perpanjangan Izin Di Luar Badan Jalan dari Up. Parkir Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta kepada PT. Bintang Megah.
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 008/PI/BM/2010 perihal Pengembalian 1 (satu) berkas Permohonan Perubahan dan Perpanjangan dari Ka UPP Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta kepada PT.Bintang Megah (Pluit Lake Side).
 - 3). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 024/BM/GBT/XI/2010 tanggal 26 November 2010 dari PT. Bintang Bintang Megah perihal Revisi Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
 - 4). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 023/MGB/PI/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dari PT.Multi Guna Bersama atas nama RINY perihal Permohonan Perubahan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
 - 5). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran tanggal 07 Desember 2010 atas nama RINY alamat parkir Jalan Pluit Indah Raya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 022/ MGB/PI/XII/2010 dari PT. Multi Guna Bersama atas nama RINY perihal Permohonan Perubahan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.
- 7). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran atas nama RINY tanggal 07 Desember 2010 alamat parkir Jalan Pluit Indah Raya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.
- 8). 1 (satu) lembar asli surat PT. Bintang Megah Nomor : 033/BM/PMTS/XII /2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Pemutusan PKS Kantor Pos Rawamangun.
- 9). 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Bintang Megah Nomor : PS-I/24/I/ BM/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Pemberhentian Sementara atas nama RINY.
- 10). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Notaris Hartojo, S.H. Nomor : 126/ NH/ VII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011.
- 11). 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Megah Nomor: 01 tanggal 08 Desember 2005.
- 12). 7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerjasama di Bidang Pengelolaan Perparkiran di Komplek Gading Bukit Indah Jakarta Utara antara PT. Wihara Prima Realty dengan PT. Bintang Megah tanggal 22 Februari 2010.
- 13). 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Wihara Prima Realty dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di Komplek Rukan Pluit Lake Side Jalan Pluit Indah No.168 atas nama Handoyo Santoso dan Khoe Victor Jen Darmadi tanggal 30 Oktober 2010.
- 14). 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur 13000 dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di Halaman Kantor Pos Jalan Pemuda No.79 Jakarta Tmur atas nama Mardani, SE., dan RINY tanggal 24 Desember 2008.
- 15). 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Megah tentang Pengelolaan Perparkiran di halaman Kantor Pos Fatmawati atas nama H.Taufany,SE.,MM., dan RINY tanggal 24 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2012/2009 tanggal 21 Juni 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir.
- 17). 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-07587 HT.01.01-Th.2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 18). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 021/BM/KT/II/2010 perihal Surat Pemberitahuan Sementara Saudari RINY.
- 19). 1 (satu) buah cap (stempel) bulan dengan tulisan PT. Bintang Megah Solution to Parking System.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. BINTAG MEGAH;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.31/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo No. 35/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan, karena putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni, dengan alasan:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amar putusannya point 1 (satu) dan 2 (dua) menyatakan :
 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa RINY,SE.,MM., terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.
 2. Menyatakan Terdakwa RINY,SE.,MM., lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang demikian jelas telah salah dan keliru yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana di sisi lain Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan Dakwaan Primair
Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- d. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah sangat jelas telah mengatur dan memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, sedangkan untuk pasal pemberatan yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah sangat jelas menyebutkan yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- e. Bahwa apabila amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa, bukan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan selanya menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa RINY,SE.,MM., ditolak.
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan putusannya pada halaman 40 s.d. halaman 41 antara lain menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperoleh dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti Surat fotocopy Surat Akta Pendirian PT. Bintang Megah Akta No. 1 tanggal 8 Desember 2005 adalah dengan jabatan Direktur, sedangkan Khoe Victor Jen Darmadi dengan jabatan Direktur Utama.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Guna Bersama No. 001 tanggal 01 September 2008 bahwa Terdakwa dengan jabatan sebagai Direktur PT. Multi Guna Bersama.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti Surat Nomor: 021/BM/KT/XI/2010 yaitu Surat Pemberhentian Sementara bahwa Terdakwa RINY,SE.,MM., telah diberhentikan sementara, sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur belum dilakukan berdasarkan RUPS (Pasal 94 ayat 5).
- h. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan putusannya pada halaman 43 s.d. 46 antara lain menyatakan :
 - Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan uraian fakta-
fakta yang diperoleh di persidangan dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaannya maupun dalam perkara ini adalah antara PT. Bintang Megah, PT. Multi Guna Bersama, PT. Wihara Prima Realty dan PT. Pos Indonesia, oleh karena itu telaah terhadap pertimbangan perkara ini akan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, dan apabila Direksi lebih dari satu orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, dalam menjalankan kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar.

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas oleh karena Terdakwa RINY,SE.,MM., adalah Direktur (anggota Direksi) dari PT. Bintang Megah, maka dalam jabatannya sebagai Direktur mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 98 tersebut.
- Menimbang, bahwa tentang permasalahan dibuatnya surat Nomor: 024/BM/SPT/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan surat Nomor: 003/ BM/ PMTS/ XII/ 2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Kepala Pos Rawamangun) adalah dibuatnya kedua surat tersebut dan penggunaan kop dan stempel PT. Bintang Megah adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Bintang Megah, oleh karena itu Terdakwa secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 98 tidak pernah dilakukan pemberhentian melalui RUPS, maka dibuatnya surat-surat tersebut di atas selaku Direktur PT. Bintang Megah dan atas nama PT. Bintang Megah adalah secara hukum sah dan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu perbuatan hukum perdata.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan terhadap perbuatan tersebut, masih dalam kapasitas Terdakwa RINY,SE.,MM., sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan subsidiair) adalah perbuatan perdata.

Bahwa, dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan BAP dalam berkas perkara serta berdasarkan barang bukti antara lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2001 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI menikah dengan Terdakwa RINY,SE.,MM., selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2005 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI mendirikan PT. BINTANG MEGAH yang bergerak di bidang pengelolaan jasa parkir di wilayah Jakarta yang berkantor pusat di Jalan Tulang Bawang Kavling E Nomor : 190 RT.004 RW. 06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sesuai Akta Pendirian Nomor : 01 tertanggal 08 Desember 2005 dibuat di hadapan Notaris HARTOJO, SH., Notaris di Bekasi dengan susunan pemegang saham saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI Direktur Utama memiliki saham sebanyak 120 lembar senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa selaku Direktur memiliki saham sebanyak 20 lembar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan AGUS KOMALA (orang tua Terdakwa) selaku Komisaris saham yang dimiliki sebanyak 10 lembar saham senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun lokasi parkir yang dikelola oleh PT.BINTANG MEGAH berkantor di Jalan Tulang Bawang Kavling E Nomor : 190 RT.004 RW.06-B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat juga PT.BINTANG MEGAH berkantor di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI digugat cerai oleh Terdakwa RINY dan selanjutnya Terdakwa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. MULTI GUNA BERSAMA dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa selaku Direktur dan AGUS KOMALA selaku Komisaris sesuai dengan Akta Nomor: 001 tanggal 01 September 2008 Notaris ELLY RUSTAM,SH., Notaris di Pondok Aren Tangerang dimana pendirian PT. MULTI GUNA BERSAMA tersebut tanpa adanya modal dasar dan proses pembuatan Akta Pendiriannya juga Terdakwa mempercayakan kepada biro jasa yang hanya melampirkan KTP serta Terdakwa sama sekali tidak tahu apa isi dari Akta Pendirian PT. MULTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNA BERSAMA tersebut dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2008 bertempat di kantor di Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Jakarta Timur Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal pengelolaan perparkiran di lokasi parkir Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur antara PT. BINTANG MEGAH dengan PT.Pos Indonesia Jakarta Timur, lalu pada tanggal 24 Desember 2008 bertempat di kantor Kontainer PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama palsu perihal pengelolaan perparkiran di Kantor Pos Fatmawati di mana dalam kedua surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menandatangani dan mengatasnamakan Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya sebagai Direktur.
 4. Bahwa dengan adanya konflik dalam runah tangga tersebut sehingga pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa telah dipecat dari jabatannya selaku Direktur PT. BINTANG MEGAH oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI dan sejak saat itu 100% saham PT. BINTANG MEGAH oleh saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI serta saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI telah membuat surat edaran Nomor : 001/BM/SE/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada GADING BUKIT INDAH Up. Seluruh Karyawan Parkir yang ditempel di setiap Pos Parkir yang isinya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 26 November 2010 tidak dibenarkan memberikan setoran parkir kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk menguasai lokasi perparkiran yang semula dikelola oleh PT. BINTANG MEGAH tersebut, maka pada hari itu juga tanggal 26 November 2010 bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH yang beralamat di Kontainer Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH, Terdakwa telah membuat surat palsu dengan menggunakan kop surat PT. BINTANG MEGAH yaitu surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 024/BM/SBT/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 perihal Revisi Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Up. Kepala Unit Pengelola Perparkiran ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku selaku Direktur PT.BINTANG MEGAH, adapun isi Surat Nomor: 024/BM/SBT/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 antara lain Terdakwa menyatakan : “ bersama ini kami mengajukan revisi yang semula kami ajukan permohonan perpanjangan ijin menjadi perpanjangan dan perubahan ijin dikarenakan adanya perubahan akte pendirian perusahaan yang semula bernama PT. BINTANG MEGAH menjadi PT. MULTI GUNA BERSAMA. Oleh karena itu permohonan ijin untuk lokasi Gading Bukit Indah dan Pluit Lake Side kami tarik untuk direvisi kembali, padahal yang sebenarnya PT. BINTANG MEGAH tidak ada perubahan nama menjadi PT. MULTI GUNA BERSAMA dan sampai saat ini PT. BINTANG MEGAH masih tetap berdiri serta terhitung sejak tanggal 26 November 2010 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH namun sejak saat itu Terdakwa tetap menguasai uang setoran parkir yang dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku pemilik PT. BINTANG MEGAH dan sekaligus selaku pengelola lokasi perparkiran.

5. Bahwa selain membuat surat palsu sebagaimana tersebut juga secara berlanjut pada tanggal 20 Desember 2010 bertempat di kantor PT. BINTANG MEGAH Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa membuat surat palsu lainnya untuk menguasai lokasi perparkiran yang semula dikelola PT. BINTANG MEGAH, yaitu Surat Nomor: 003/BM/PMTS/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 perihal Pemutusan PKS Kantor Pos Rawamangun yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Kepala Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur Up. Bp. SALAMI dengan menggunakan kop Surat PT.BINTANG MEGAH dan Terdakwa mengatasnamakan Direktur PT. BINTANG MEGAH, padahal Terdakwa bukan lagi sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH. Adapun surat palsu tersebut antara lain berisi: “ Berhubung dengan perubahan struktur kepemilikan pada perusahaan kami maka kami bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran yang terjalin antara PT. BINTANG MEGAH dengan Kantor Pos Rawamangun beralamat di Jalan Pemuda No.79 Jakarta Timur”.

6. Bahwa cap/stempel yang digunakan oleh Terdakwa pada surat-surat palsu tersebut adalah cap/stempel palsu karena cap/stempel palsu karena cap/stempel yang digunakan oleh Terdakwa berbeda pola dan bentuknya dengan cap/stempel yang selama ini dipergunakan di kantor PT. BINTANG MEGAH yaitu cap/stempel yang asli PT. BINTANG MEGAH di tengah-tengah bintang ada tanda lobang sebagai ciri sedangkan cap/stempel yang digunakan oleh Terdakwa di tengah bintang tidak ada lobang.
7. Bahwa dengan dibuatnya surat-surat palsu tersebut sehingga saksi KHOE VICTOR JEN DARMADI selaku Direktur Utama PT. BINTANG MEGAH telah dirugikan yaitu uang setoran parkir sejak bulan Desember 2008 sampai dengan sekarang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak disetorkan ke rekening milik PT. BINTANG MEGAH melainkan dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan pihak PT. Wilhara Prima Realty selaku Pengelola Gading Bukit Indah, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Pluit Like Side Jakarta Utara, PT.Pos Indonesia Kantor Pos Rawamangun Jakarta Timur dan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan telah memutus kontrak kerjasama pengelolaan perparkiran dengan PT.BINTANG MEGAH menjadi dikelola oleh PT. MULTI GUNA BERSAMA perusahaan milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa secara berlanjut dan tanpa sepengetahuan Direktur Utama Terdakwa telah membuat surat palsu pada saat sedang diberhentikan sementara dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Bintang Megah, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu Terdakwa menggunakan kop surat dan stempel PT. BINTANG MEGAH untuk memutus Perjanjian Kerjasama dengan PT. WILHARA PRIMA REALTY dan Kantor Pos Rawamangun, ketika itu Terdakwa masih berstatus sebagai Direktur PT. BINTANG MEGAH sedangkan sebagai Direktur Utama adalah KHOE VICTOR JEN DARMADI yang juga sebagai suami Terdakwa yang kemudian bercerai dengan Terdakwa dan dalam hal ini juga menjadi saksi pelapor perkara ini, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (1) a, b, c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 3 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama,SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. ttd/Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH,MM.

ttd/Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH,MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)